



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500/ 529 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PROFESIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SELEKSI PEMILIHAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN MANAJER
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Direksi, Dewan Pengawas dan Manajer pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang, perlu dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon Direksi, Dewan Pengawas dan Manajer tersebut sebagai salah satu tahapan dalam proses seleksi dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan jabatan Manajer dimaksud, maka perlu menunjuk Lembaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penunjukan Lembaga Profesional Dalam Rangka Pelaksanaan Seleksi Direksi, Dewan Pengawas dan Manajer pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Taman Satwa Semarang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 132);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Jasa Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro sebagai Lembaga Profesional Dalam Rangka Pelaksanaan Seleksi Direksi, Dewan Pengawas dan Manajer pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda);

- b. Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda); dan
- c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

- KETIGA : Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. Melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan yang meliputi pengalaman mengelola perusahaan, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan memiliki kemauan yang kuat serta dedikasi tinggi;
 - b. Menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Panitia Seleksi Pemilihan Direksi, Dewan Pengawas dan Manajer pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juni 2024

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Panitia Seleksi Direksi, Dewan Pengawas dan Manajer pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
8. Lembaga Profesional yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001